



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421/2576-DISDIK


TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BAHTERA
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 - e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/3450-Sosbud-Bapp tanggal 15 Agustus 2012 perihal Rekomendasi;
 - f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421//5072.Disdik/2012 tanggal 14 September 2012 perihal Izin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Muthahhari.
 - b. Alamat : Jl.Kampus II Nomor 13-17, Babakan Sari Kiara Condong Bandung.
- Untuk :
- 1. Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Bahtera, beralamat di Jl. Arcamanik Endah Nomor 107 RT. 01 RW.01 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung